



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

---

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan diperlukan dana yang memadai antara lain bersumber dari retribusi daerah, sehingga dipandang perlu untuk menggali dan mengembangkan sumber dana melalui pengelolaan perusahaan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 117 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang Pembentukannya, Penggabungan, pelepasan kepemilikan dan atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang – undangan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
8. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubagan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara,(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3610);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Tambahan Lembaran Negara ahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara ahun 5108);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor .KM.32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
13. Meputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepingurusan Badan Usaha Milik Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

Dan

**BUPATI KEPULAUAN TALAUD**

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA  
MILIK DAERAH (BUMD)**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah suatu badan usaha milik daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan atau Perusahaan Daerah (PD).
7. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya dan atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Talaud; 

9. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
10. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha dibidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana dan perairan.
10. Angkutan Laut adalah Kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut;
- 11 Angkutan Udara adalah setiap kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
12. Perusahaan angkutan udara adalah perusahaan yang mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan pos dengan memungut pembayaran
13. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistim bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran
14. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk atau didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (2) Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa Perusahaan Daerah (PD)
- (3) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Perusahaan Daerah Angkutan Penyeberangan;
  - b. Perusahaan Daerah Angkutan Laut, Darat dan Udara
  - c. Perusahaan Daerah Pasar;
  - d. Perusahaan Daerah Perikanan;
  - e. Perusahaan Daerah Jasa Konstruksi;
  - f. Perusahaan Daerah Perdagangan Umum, Export, Import jasa dan industri.
- (4) Dalam hal Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah mengikutsertakan pihak ketiga, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari DPRD. *Om*

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**

**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) Kedudukan Badan Usaha Milik Daerah berada dibawah, dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah kedudukan hukumnya di Ibukota Kabupaten Kepulauan Talaud dengan cabang – cabangnya berada diseluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud atau di wilayah lain diluar wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

**Bagian kedua**

**Tujuan**

**Pasal 4**

- (1) Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Mengembangkan sumber daya yang tersedia serta memperluas wilayah usaha;
  - b. Turut serta mengembangkan pertumbuhan ekonomi di daerah;
  - c. Memberikan Kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah;
  - d. Meningkatkan daya saing dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan ekonomi nasional maupun global
- (2) Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Perusahaan Daerah ini dapat bekerja sama dengan Perusahaan Negara, Koperasi dan Swasta.

**Bagian ketiga**

**Tugas dan fungsi**

**Pasal 5**

Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan aset daerah yang diinvestasikan berdasarkan persetujuan DPRD untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Usaha Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Membantu Kepala Daerah dalam pembangunan perekonomian daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
2. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelayanan umum/jasa kepada masyarakat;
4. Menggali dan meningkatkan Pendapatan Daerah.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Perusahaan Daerah Angkutan Penyeberangan**  
**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Angkutan Penyeberangan terdiri dari ;
  - a. Direktur
  - b. Bagian yang terdiri dari :
    - 1) Bagian umum terdiri
      - a). Sub Bagian Personali ;
      - b). Sub Bagian Keuangan;
      - c). Sub Bagian Rumah tangga.
    - 2) Bagian Operasional terdiri dari :
      - a). Sub bagian operasional;
      - b). Sub bagian teknik .
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
- (5) Bagan Organisasi Perusahaan Daerah Angkutan Penyeberangan, terlampir dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini .
- (6) Uraian Tugas dan fungsi Direktur, Kepala bagian, dan Kepala Sub Bagian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Perusahaan Daerah Transportasi Laut, Darat dan Udara**  
**Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Transportasi Laut, Darat dan Udara terdiri dari ;
  - a. Direktur.
  - b. Bagian yang terdiri dari :
    - 1) Bagian umum terdiri:
      - a). Sub Bagian Personali ;
      - b). Sub Bagian Keuangan;
      - c). Sub Bagian Rumah tangga.
    - 2). Bagian Operasional terdiri dari:
      - a). Sub bagian operasional;
      - b). Sub bagian teknik .


*Orno*

- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur ;
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian;
- (5) Bagan Organisasi Perusahaan Daerah Transportasi Laut, Darat dan Udara, terlampir dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (6) Uraian Tugas dan fungsi Direktur, Kepala bagian,dan Kepala Sub Bagian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Perusahaan Daerah Pasar**  
**Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar terdiri dari ;
  - a. Direktur
  - b. Bagian yang terdiri dari :
    - 1). Bagian umum terdiri
      - a). Sub Bagian Personali;
      - b). Sub Bagian Keuangan;
      - c). Sub Bagian Rumah tangga.
    - 2). Bagian Operasional terdiri dari:
      - a). Sub bagian operasional;
      - b). Sub bagian teknik.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
- (5) Bagan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar, terlampir dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini .
- (6) Uraian Tugas dan fungsi Direktur, Kepala bagian,dan Kepala Sub Bagian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Perusahaan Daerah Perikanan**  
**Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Perikanan terdiri dari ;
  - a. Direktur 

- b. Bagian yang terdiri dari :
- 1). Bagian umum terdiri
    - a). Sub Bagian Personali;
    - b). Sub Bagian Keuangan;
    - c). Sub Bagian Rumah tangga.
  - 2). Bagian Operasional terdiri dari:
    - a). Sub bagian operasional;
    - b). Sub bagian teknik .
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
- (5) Bagan Organisasi Perusahaan Daerah Perikanan, terlampir dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini .
- (6) Uraian Tugas dan fungsi Direktur, Kepala bagian, dan Kepala Sub Bagian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Perusahaan Daerah Jasa Konstruksi

#### Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Jasa Konstruksi terdiri dari ;
- a. Direktur
  - b. Bagian yang terdiri dari :
    - 1). Bagian umum terdiri
      - a). Sub Bagian Personali ;
      - b). Sub Bagian Keuangan;
      - c). Sub Bagian Rumah tangga.
    - 2). Bagian Operasional terdiri dari:
      - a). Sub bagian operasional;
      - b). Sub bagian teknik .
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur .
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian . *Om*



- (5) Bagan Organisasi Perusahaan Daerah Jasa Konstruksi, terlampir dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini .
- (6) Uraian Tugas dan fungsi Direktur, Kepala bagian,dan Kepala Sub Bagian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

#### **Bagian Keenam**

#### **Perusahaan Daerah Perdagangan Umum, Export, Imfort jasa dan industri**

#### **Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Perdagangan Umum, Export, Imfort jasa dan industri terdiri dari ;
  - a. Direktur
  - b. Bagian yang terdiri dari :
    - 1). Bagian umum terdiri
      - a). Sub Bagian Personali;
      - b). Sub Bagian Keuangan;
      - c). Sub Bagian Rumah tangga.
    - 2). Bagian Operasional terdiri:
      - a). Sub bagian operasional;
      - b). Sub bagian teknik.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur .
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dipinpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian .
- (5) Bagan Organisasi Perusahaan Daerah Perdagangan Umum, Export, Imfort jasa dan industri, terlampir dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini .
- (6) Uraian Tugas dan fungsi Direktur, Kepala bagian,dan Kepala Sub Bagian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB V**

#### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur dari masing - masing Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khusus untuk pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diberikan setelah melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan; *Duo*

- (3) Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilaksanakan melalui Pemaparan Visi dan Misi selama menjadi Direktur didepan Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (4) Dalam pengusulan pengangkatan dan pemberhentian.
- (5) Syarat – syarat menjadi Direktur;
- Pendidikan minimal Strata I (S-1);
  - Memiliki pengalaman kerja dibidangnya Minimal 5 (Lima) tahun ;
  - Usia minimal 25 Tahun ;
  - Berdomisili di Kab. Kepl. Talaud;
  - membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi Perusahaan;
  - bersedia bekerja penuh waktu;
  - lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati;
- (6) Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Bagian dan Staf pada masing – masing perusahaan daerah ditetapkan dengan Keputusan direktur setelah dikonsultasikan dengan Bupati

#### Pasal 15

- (1) Direktur berhenti karena :
- Meninggal dunia;
  - Berakhirnya masa sebagai Direktur.
- (2) Direktur diberhentikan karena:
- Permintaan Sendiri;
  - Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan;
  - Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara;
  - Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) huruf b dan c di lakukan atas usul Badan Pengawas.
- (4) Jika merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka kepadanya diberhentikan dengan tidak hormat.
- (5) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf b dan c maka yang bersangkutan di berikan kesempatan membela diri dan harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah direktur diberitahu tentang niat pemberhentian itu oleh kepala Daerah. *One*

**BAB IX**  
**HUBUNGAN DAN TATA KERJA**

**Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur perusahaan daerah bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Kepala bagian, Kepala Subbagian dan staf pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara berjenjang kepada Direktur;
- (3) Bilamana Direktur berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Kepala Bagian yang paling senior, atau ditunjuk oleh Bupati.

**Pasal 21**

- (1) Direktur mewakili Perusahaan diluar dan didalam Pengadilan;
- (2) Direktur utama dapat mewakilkan hal tersebut pada ayat (1) kepada seseorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada Kuasa Hukum.

**Pasal 22**

Dalam pelaksanaan tugas Direktur memerlukan persetujuan Bupati untuk hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Meminjamkan uang Atau barang bergerak lainnya atas nama perusahaan;
- b. Meminjamkan atau memindahkan kepada pihak lain aktiva tetap yang dimiliki Perusahaan.

**BAB X**

**TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI**

**Pasal 23**

- (1) Semua karyawan perusahaan termasuk Direktur yang diberi tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan tugas dan kewajibannya yang dibebankan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi bagi pegawai Perusahaan diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Direktur Perusahaan secara berkala diwajibkan memberikan laporan bulanan, triwulan, Ssmester, dan tahunan kepada Bupati dengan tembusannya Badan Pengawas dan DPRD;
- (4) Semua dokumen penting perusahaan sebagaimana sifatnya dan bentuknya termasuk laporan keuangan disimpan ditempat perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati ;
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang berhubungan dengan penetapan pajak, pemeriksaan akuntansi, surat bukti dan surat lainnya yang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan kekantor akuntan Negara atau akuntan publik.

- d. Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, sumbagan dana pensiun dan sokongan 45% (empat puluh perseratus).
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuan dapat dialihkan kepada Daerah dengan Keputusan Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Penetapan besarnya biaya penyusutan yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Badan Pengawas.

## BAB XIV PEMBUBARAN

### Pasal 28

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan;
- (2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham;
- (3) Pertanggungjawaban likuidator dilakukan Bupati dan atau pemegang saham yang memberikan pembebasan tanggungjawab pekerjaan yang telah diselesaikannya;
- (4) Dalam hal likuidasi perusahaan, Kepala Daerah dan atau pemegang saham bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan sebenarnya.

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *Sm*

